



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - b. bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat miskin dalam menghadapi perkara hukumnya, diperlukan pemberian bantuan hukum pada setiap tahap proses hukum;
 - c. bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memenuhi kriteria warga miskin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah penerima bantuan hukum yang mengajukan permohonan bantuan hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum yang sedang dihadapinya.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Barito Kuala.
9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
17. Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan bagi masyarakat miskin.
19. Perkara adalah masalah atau persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik melalui litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum:
 - a. Perdata;
 - b. Pidana, dan
 - c. Tata Usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. menerima dan menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan .

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- b. terdata dan/atau ditetapkan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.

Paragraf 2

Hak

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapat:

- a. Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan/atau
- c. informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Pemberi Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Untuk dapat memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Paragraf 2

Hak

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. membuat laporan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;

- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Pasal 17

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. bantuan langsung tunai;
 - c. kartu beras miskin; atau
 - d. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 22

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV LARANGAN

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang telah menggunakan alokasi APBN tidak dapat dibiayai dengan APBD.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAJUAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;

- b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBAYARAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Pembayaran Dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Besarnya Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

- (1) Pembayaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan cara *reimburse*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembayaran Dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pembayaran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 31

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan cara:

- a. Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

- c. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. Mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dilaksanakan dengan membentuk panitia pengawas daerah;
- (2) panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM; dan
 - d. Aparat penegak hukum.

Pasal 33

Pembentukan panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Penerima Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Pembatalan sebagai Penerima Bantuan Hukum baik sebagian atau keseluruhan.

Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Agustus 2022



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Agustus 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1-58/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Sebagai bentuk pemenuhan hak atas Bantuan Hukum perlu ditindaklanjuti dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilaksanakan di Daerah; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka yang membutuhkan adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang terdiri dari hak atas sandang, pangan, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Bantuan Hukum dalam bentuk jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai wujud dari pemenuhan hak atas Bantuan Hukum akan memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan yang sedang menghadapi masalah hukum dengan didasari oleh asas keadilan, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas akuntabilitas. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Larangan, Pendanaan, Pengajuan Dana Bantuan Hukum, Pembayaran Dana Bantuan Hukum, Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdata dan/atau ditetapkan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu” adalah pendataan dan penetapan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*reimburse*" adalah pembayaran kembali atau mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR .4